



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 4 TAHUN
2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu dilakukan perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan;

b. bahwa akan diberikan Biaya Operasional Penyampaian SPPT PBB dan Pengadministrasian Penyampaian Struk SPPT PBB di Kabupaten Natuna;

c. bahwa akan diberikan Biaya Operasional Pemungutan PBB di Kabupaten Natuna;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah di ubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

10. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 83/KMK.03/2005 tentang Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan;
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor : 4/V/2005 tentang Pelaksanaan Pembagian dan Penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Natuna Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Penggunaan dan Pengaturan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Bagian Daerah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2006 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERIAN BIAYA OPERASIONAL PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pemberian Biaya Operasional Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan diubah sebagai berikut :

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1). Daerah adalah Kabupaten Natuna.
- (2). Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- (3). Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Natuna.
- (4). Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPAD adalah Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- (5). Kepala BPKPAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna.
- (6). Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Natuna.
- (7). Kelurahan adalah Kelurahan di Kabupaten Natuna.
- (8). Desa adalah Desa di Kabupaten Natuna.
- (9). Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah Surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB terutang kepada Wajib Pajak.
- (10). Tanda Bukti Penyampaian SPPT yang selanjutnya disebut Struk PBB adalah Tanda Bukti bahwa SPPT PBB telah diterima oleh Wajib Pajak.
- (11). Surat Tanda terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS adalah Surat Tanda Bukti Setoran PBB oleh Wajib Pajak.
- (12). Tanda Bukti Pemungutan PBB yang selanjutnya disebut STTS.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
CAK HERTAM	

(13). daftar Harian Penerimaan disingkat DHP adalah daftar himpunan pemungutan PBB.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1). Apabila kegiatan penyampaian SPPT PBB dan kegiatan pemungutan PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) telah dilaksanakan, maka Tim Kelurahan/Desa selanjutnya melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. menghimpun Struk SPPT PBB per RT/per Blok;
 - b. menyampaikan Struk yang diterima dari Wajib Pajak ke Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
 - c. melaporkan/penyampaian Struk SPPT PBB kepada Tim Kecamatan;
 - d. melaporkan/penyampaian DHP PBB lembar 3 dan 4 kepada Tim Kecamatan.
- (2). Berdasarkan laporan dan Tim Kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Tim Kecamatan selanjutnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengadministrasikan Struk SPPT PBB dan masing-masing Kelurahan/desa;
 - b. memantau perkembangan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian struk SPPT PBB yang disampaikan Tim Kelurahan /desa;
 - c. menghimpun laporan penyampaian SPPT PBB pengadministrasian Struk SPPT PBB dari masing-masing Tim Kelurahan/Desa; dan

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
<i>An. 2011</i>	

- d. melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB dari Tim Kelurahan/desa kepada Tim Kabupaten Natuna;
- e. melaporkan hasil pemungutan PBB dari Tim Kelurahan/desa kepada Tim Kabupaten Natuna.

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Berdasarkan laporan dari Tim Kecamatan, maka Tim BPKPAD selanjutnya melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
 - a. memantau perkembangan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB dari Tim Kelurahan/Desa maupun Tim Kecamatan;
 - b. menerima laporan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB dan masing-masing Tim Kecamatan;
 - c. membuat daftar penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian struk SPPT PBB dan masing-masing Kelurahan/Desa dan Kecamatan; dan
 - d. melaporkan hasil penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian struk SPPT PBB dan hasil pemungutan PBB kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>

4. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf c diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1). Untuk kegiatan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan huruf b diberikan biaya operasional;
- (2). Biaya operasional Petugas Penyampaian SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setinggi-tingginya sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) per SPPT, yang dibayarkan pada akhir tugas penyampaian SPPT PBB;
- (3). Biaya operasional untuk pengadministrasian struk SPPT PBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan besaran sebagai berikut:
 - a. Tim Kelurahan/Desa sebesar Rp.500,- (lima ratus rupiah) per struk, untuk pengadministrasian SPPT PBB yang disampaikan;
 - b. Tim Kecamatan sebesar Rp.150,- (seratus lima puluh rupiah) per struk, untuk pengadministrasian Struk SPPT PBB yang disampaikan; dan
 - c. Tim BPKPAD sebesar Rp.100,- (seratus rupiah) per struk, untuk pengadministrasian Struk SPPT PBB yang disampaikan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KAB. An.	<i>[Signature]</i>

5. Ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1). Pengendalian terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Kepala Badan BPKPAD.
- (2). Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPKPAD melakukan kegiatan antara lain;
 - a. rapat koordinasi dengan Tim Kecamatan secara berkala; dan
 - b. melakukan monitoring ke lapangan terkait dengan penyampaian SPPT PBB dan pengadministrasian Struk SPPT PBB;
 - c. melakukan monitoring penerima hasil pemungutan PBB ke lapangan terkait dengan pengadministrasian penerima PBB.
- (3). Hasil kegiatan pengendalian yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Biaya yang diperlukan untuk pemberian biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan pasal 6, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisiensi dan efektivitas sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan.

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KABAL	<i>[Signature]</i>

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 10 Juli 2017

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 10 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2017 NOMOR 29

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAL	

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 29 TAHUN 2017

TANGGAL : 10 Juli 2017

**DAFTAR BIAYA PEMUNGUTAN PBB
TIM KECAMATAN DAN KELURAHAN/DESA**

No	Realisasi PBB	Tim Kecamatan		Tim Kel/Desa		Ket
1	2	3	4	5	6	7
		CAMAT	PENGELOLA KECAMATAN	LURAH/ KEPALA DESA	JURU PUNGUT	
1	5.000 s/d 500.000	40.000	20.000	60.000	80.000	
2	500.001 s/d 1.000.000	80.000	40.000	120.000	160.000	
3	1000.001 s/d 2.000.000	160.000	80.000	240.000	320.000	
4	2.000.001 s/d 3.000.000	240.000	120.000	360.000	480.000	
5	3.000.001 s/d 4.000.000	320.000	160.000	480.000	640.000	
6	4.000.001 s/d 5.000.000	400.000	200.000	600.000	800.000	
7	5.000.001 s/d 6.000.000	480.000	240.000	720.000	960.000	
8	6.000.001 s/d 7.000.000	560.000	280.000	840.000	1.120.000	
9	7.000.001 s/d 8.000.000	640.000	320.000	960.000	1.280.000	
10	8.000.001 s/d 9.000.000	720.000	360.000	1.080.000	1.440.000	
11	9.000.001 s/d 10.000.000	800.000	400.000	1.200.000	1.600.000	
12	10.000.001 s/d 11.000.000	820.000	410.000	1.230.000	1.640.000	
13	11.000.001 s/d 12.000.000	840.000	420.000	1.260.000	1.680.000	
14	12.000.001 s/d 13.000.000	860.000	430.000	1.290.000	1.720.000	
15	13.000.001 s/d 14.000.000	880.000	440.000	1.320.000	1.760.000	
16	14.000.001 s/d 15.000.000	900.000	450.000	1.350.000	1.800.000	
17	15.000.001 s/d 16.000.000	920.000	460.000	1.380.000	1.840.000	
18	16.000.001 s/d 17.000.000	940.000	470.000	1.410.000	1.880.000	
19	17.000.001 s/d 18.000.000	960.000	480.000	1.440.000	1.920.000	
20	18.000.001 s/d 19.000.000	980.000	490.000	1.470.000	1.960.000	
21	19.000.001 s/d 20.000.000	1.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	
22	20.000.001 s/d 21.000.000	1.020.000	510.000	1.530.000	2.040.000	
23	21.000.001 s/d 22.000.000	1.040.000	520.000	1.560.000	2.080.000	
24	22.000.001 s/d 23.000.000	1.060.000	530.000	1.590.000	2.120.000	
25	23.000.001 s/d 24.000.000	1.080.000	540.000	1.620.000	2.160.000	
26	24.000.001 s/d 25.000.000	1.100.000	550.000	1.650.000	2.200.000	
27	25.000.001 s/d 26.000.000	1.120.000	560.000	1.680.000	2.240.000	
28	26.000.001 s/d 27.000.000	1.140.000	570.000	1.710.000	2.280.000	
29	27.000.001 s/d 28.000.000	1.160.000	580.000	1.740.000	2.320.000	
30	28.000.001 s/d 29.000.000	1.180.000	590.000	1.770.000	2.360.000	
31	29.000.001 s/d 30.000.000	1.200.000	600.000	1.800.000	2.400.000	
32	30.000.001 s/d 31.000.000	1.220.000	610.000	1.830.000	2.440.000	
33	31.000.001 s/d 32.000.000	1.240.000	620.000	1.860.000	2.480.000	
34	32.000.001 s/d 33.000.000	1.260.000	630.000	1.890.000	2.520.000	
35	33.000.001 s/d 34.000.000	1.280.000	640.000	1.920.000	2.560.000	
36	34.000.001 s/d 35.000.000	1.300.000	650.000	1.950.000	2.600.000	
37	35.000.001 s/d 36.000.000	1.320.000	660.000	1.980.000	2.640.000	
38	36.000.001 s/d 37.000.000	1.340.000	670.000	2.010.000	2.680.000	
39	37.000.001 s/d 38.000.000	1.360.000	680.000	2.040.000	2.720.000	
40	38.000.001 s/d 39.000.000	1.380.000	690.000	2.070.000	2.760.000	
41	39.000.001 s/d 40.000.000	1.400.000	700.000	2.100.000	2.800.000	
42	40.000.001 s/d 41.000.000	1.420.000	710.000	2.130.000	2.840.000	
43	41.000.001 s/d 42.000.000	1.440.000	720.000	2.160.000	2.880.000	
44	42.000.001 s/d 43.000.000	1.460.000	730.000	2.190.000	2.920.000	
45	43.000.001 s/d 44.000.000	1.480.000	740.000	2.220.000	2.960.000	



1	2	3	4	5	6	7
46	44.000.001s/d 45.000.000	1.500.000	750.000	2.250.000	3.000.000	
47	45.000.001 s/d 46.000.000	1.520.000	760.000	2.280.000	3.040.000	
48	46.000.001 s/d 47.000.000	1.540.000	770.000	2.310.000	3.080.000	
49	47.000.001 s/d 48.000.000	1.560.000	780.000	2.340.000	3.120.000	
50	48.000.001 s/d 49.000.000	1.580.000	790.000	2.370.000	3.160.000	
51	49.000.001s/d 50.000.000	1.600.000	800.000	2.400.000	3.200.000	
52	50.000.001 s/d 55.000.000	1.760.000	880.000	2.640.000	3.520.000	
53	55.000.001 s/d 60.000.000	1.920.000	960.000	2.880.000	3.840.000	
54	60.000.001 s/d 65.000.000	2.080.000	1.040.000	3.120.000	4.160.000	
55	65.000.001 s/d 70.000.000	2.240.000	1.120.000	3.360.000	4.480.000	
56	70.000.001 s/d 75.000.000	2.400.000	1.200.000	3.600.000	4.800.000	
57	75.000.001 s/d 80.000.000	2.560.000	1.280.000	3.840.000	5.120.000	
58	80.000.001 s/d 85.000.000	2.720.000	1.360.000	4.080.000	5.440.000	
59	85.000.001 s/d 90.000.000	2.880.000	1.440.000	4.320.000	5.760.000	
60	90.000.001 s/d 95.000.000	3.040.000	1.520.000	4.560.000	6.080.000	
61	95.000.001 s/d 100.000.000	3.200.000	1.600.000	4.800.000	6.400.000	
62	100.000.001 s/d 110.000.000	3.360.000	1.680.000	5.040.000	6.720.000	
63	110.000.001 s/d 120.000.000	3.520.000	1.760.000	5.280.000	7.040.000	
64	120.000.001 s/d 130.000.000	3.680.000	1.840.000	5.520.000	7.360.000	
65	130.000.001 s/d 140.000.000	3.840.000	1.920.000	5.760.000	7.360.000	
66	140.000.001 s/d 150.000.000	4.000.000	2.000.000	6.000.000	8.000.000	
67	150.000.001 s/d 160.000.000	4.160.000	2.080.000	6.240.000	8.320.000	
68	160.000.001 s/d 170.000.000	4.320.000	2.160.000	6.480.000	8.640.000	
69	170.000.001 s/d 180.000.000	4.480.000	2.240.000	6.720.000	8.960.000	
70	180.000.001 s/d 190.000.000	4.640.000	2.320.000	6.960.000	9.280.000	
71	190.000.001 s/d 200.000.000	4.800.000	2.400.000	7.200.000	9.600.000	
72	200.000.001 s/d 210.000.000	4.960.000	2.480.000	7.440.000	9.920.000	
73	210.000.001 s/d 220.000.000	5.120.000	2.560.000	7.680.000	10.240.000	
74	220.000.001 s/d 230.000.000	5.280.000	2.640.000	7.920.000	10.560.000	
75	230.000.001 s/d 240.000.000	5.440.000	2.720.000	8.160.000	10.880.000	
76	240.000.001 s/d 250.000.000	5.600.000	2.800.000	8.400.000	11.200.000	
77	250.000.001 s/d 260.000.000	5.760.000	2.880.000	8.640.000	11.520.000	
78	260.000.001 s/d 270.000.000	5.920.000	2.960.000	8.880.000	11.840.000	
79	270.000.001 s/d 280.000.000	6.080.000	3.040.000	9.120.000	12.160.000	
80	280.000.001 s/d 290.000.000	6.240.000	3.120.000	9.360.000	12.480.000	
81	290.000.001 s/d 300.000.000	6.400.000	3.200.000	9.600.000	12.800.000	
82	300.000.001 s/d 310.000.000	6.560.000	3.280.000	9.840.000	13.120.000	
83	310.000.001 s/d 320.000.000	6.720.000	3.360.000	10.080.000	13.440.000	
84	320.000.001 s/d 330.000.000	6.880.000	3.440.000	10.320.000	13.760.000	
85	330.000.001 s/d 340.000.000	7.040.000	3.520.000	10.560.000	14.080.000	
86	340.000.001 s/d 350.000.000	7.200.000	3.600.000	10.800.000	14.400.000	
87	350.000.001 s/d 360.000.000	7.360.000	3.680.000	11.040.000	14.720.000	
88	360.000.001 s/d 370.000.000	7.520.000	3.760.000	11.280.000	15.040.000	
89	370.000.001 s/d 380.000.000	7.680.000	3.840.000	11.520.000	15.360.000	
90	380.000.001 s/d 390.000.000	7.840.000	3.920.000	11.760.000	15.680.000	
91	390.000.001 s/d 400.000.000	8.000.000	4.000.000	12.000.000	16.000.000	
92	400.000.001 s/d 410.000.000	8.160.000	4.080.000	12.240.000	16.320.000	
93	410.000.001 s/d 420.000.000	8.320.000	4.160.000	12.480.000	16.640.000	
94	420.000.001 s/d 430.000.000	8.480.000	4.240.000	12.720.000	16.960.000	
95	430.000.001 s/d 440.000.000	8.640.000	4.320.000	12.960.000	17.280.000	
96	440.000.001 s/d 450.000.000	8.800.000	4.400.000	13.200.000	17.600.000	
97	450.000.001 s/d 460.000.000	8.960.000	4.480.000	13.440.000	17.920.000	
98	460.000.001 s/d 470.000.000	9.120.000	4.560.000	13.680.000	18.240.000	
99	470.000.001 s/d 480.000.000	9.280.000	4.640.000	13.920.000	18.560.000	
100	480.000.001 s/d 490.000.000	9.440.000	4.720.000	14.160.000	18.880.000	
101	490.000.001 s/d 500.000.000	9.600.000	4.800.000	14.400.000	19.200.000	
102	500.000.001 s/d 510.000.000	9.760.000	4.880.000	14.640.000	19.520.000	
103	510.000.001 s/d 520.000.000	9.920.000	4.960.000	14.880.000	19.840.000	
104	520.000.001 s/d 530.000.000	10.080.000	5.040.000	15.120.000	20.160.000	

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASSISTEN	<i>[Signature]</i>
Ka	<i>[Signature]</i>
KADIN	<i>[Signature]</i>

1	2	3	4	5	6	7
105	530.000.001 s/d 540.000.000	10.240.000	5.120.000	15.360.000	20.480.000	
106	540.000.001 s/d 550.000.000	10.400.000	5.200.000	15.600.000	20.800.000	
107	550.000.001 s/d 560.000.000	10.560.000	5.280.000	15.840.000	21.120.000	
108	560.000.001 s/d 570.000.000	10.720.000	5.360.000	16.080.000	21.440.000	
109	570.000.001 s/d 580.000.000	10.880.000	5.440.000	16.320.000	21.760.000	
110	580.000.001 s/d 590.000.000	11.040.000	5.520.000	16.560.000	22.080.000	
111	590.000.001 s/d 600.000.000	11.200.000	5.600.000	16.800.000	22.400.000	
112	600.000.001 s/d 610.000.000	11.360.000	5.680.000	17.040.000	22.720.000	
113	610.000.001 s/d 620.000.000	11.520.000	5.760.000	17.280.000	23.040.000	
114	620.000.001 s/d 630.000.000	11.680.000	5.840.000	17.520.000	23.360.000	
115	630.000.001 s/d 640.000.000	11.840.000	5.920.000	17.760.000	23.680.000	
116	640.000.001 s/d 650.000.000	12.000.000	6.000.000	18.000.000	24.000.000	
117	650.000.001 s/d 660.000.000	12.160.000	6.080.000	18.240.000	24.320.000	
118	660.000.001 s/d 670.000.000	12.320.000	6.160.000	18.480.000	24.640.000	
119	670.000.001 s/d 680.000.000	12.480.000	6.240.000	18.720.000	24.960.000	
120	680.000.001 s/d 690.000.000	12.640.000	6.320.000	18.960.000	25.280.000	
121	690.000.001 s/d 700.000.000	12.800.000	6.400.000	19.200.000	25.600.000	
122	700.000.001 s/d 710.000.000	12.960.000	6.480.000	19.440.000	25.920.000	
123	710.000.001 s/d 720.000.000	13.120.000	6.560.000	19.680.000	26.240.000	
124	720.000.001 s/d 730.000.000	13.280.000	6.640.000	19.920.000	26.560.000	
125	730.000.001 s/d 740.000.000	13.440.000	6.720.000	20.160.000	26.880.000	
126	740.000.001 s/d 750.000.000	13.600.000	6.800.000	20.400.000	27.200.000	
127	750.000.001 s/d 760.000.000	13.760.000	6.880.000	20.640.000	27.520.000	
128	760.000.001 s/d 770.000.000	13.920.000	6.960.000	20.880.000	27.840.000	
129	770.000.001 s/d 780.000.000	14.080.000	7.040.000	21.120.000	28.160.000	
130	780.000.001 s/d 790.000.000	14.240.000	7.120.000	21.360.000	28.480.000	
131	790.000.001 s/d 800.000.000	14.400.000	7.200.000	21.600.000	28.800.000	
132	800.000.001 s/d 810.000.000	14.560.000	7.280.000	21.840.000	29.120.000	
133	810.000.001 s/d 820.000.000	14.720.000	7.360.000	22.080.000	29.440.000	
134	820.000.001 s/d 830.000.000	14.880.000	7.440.000	22.320.000	29.760.000	
135	830.000.001 s/d 840.000.000	15.040.000	7.520.000	22.560.000	30.080.000	
136	840.000.001 s/d 850.000.000	15.200.000	7.600.000	22.800.000	30.400.000	
137	850.000.001 s/d 860.000.000	15.360.000	7.680.000	23.040.000	30.720.000	
138	860.000.001 s/d 870.000.000	15.520.000	7.760.000	23.280.000	31.040.000	
139	870.000.001 s/d 880.000.000	15.680.000	7.840.000	23.520.000	31.360.000	
140	880.000.001 s/d 890.000.000	15.840.000	7.920.000	23.760.000	31.680.000	
141	890.000.000 s/d 900.000.000	16.000.000	8.000.000	24.000.000	32.000.000	
142	900.000.000 s/d 910.000.000	16.160.000	8.080.000	24.240.000	32.320.000	
143	910.000.000 s/d 920.000.000	16.320.000	8.160.000	24.480.000	32.640.000	
144	920.000.001 s/d 930.000.000	16.480.000	8.240.000	24.720.000	32.960.000	
145	930.000.001 s/d 940.000.000	16.640.000	8.320.000	24.960.000	33.280.000	
146	940.000.001 s/d 950.000.000	16.800.000	8.400.000	25.200.000	33.600.000	
147	950.000.001 s/d 960.000.000	16.960.000	8.480.000	25.440.000	33.920.000	
148	960.000.001 s/d 970.000.000	17.120.000	8.560.000	25.680.000	34.240.000	
149	970.000.001 s/d 980.000.000	17.280.000	8.640.000	25.920.000	34.560.000	
150	980.000.001 s/d 990.000.000	17.440.000	8.720.000	26.160.000	34.880.000	
151	990.000.001 s/d 1.000.000.000	17.600.000	8.800.000	26.400.000	35.200.000	
152	1.000.000.001 s/d 1.010.000.000	17.760.000	8.880.000	26.640.000	35.520.000	
153	1.010.000.001 s/d 1.020.000.000	17.920.000	8.960.000	26.880.000	35.840.000	
154	1.020.000.001 s/d 1.030.000.000	18.080.000	9.040.000	27.120.000	36.160.000	
154	1.020.000.001 s/d 1.030.000.000	18.080.000	9.040.000	27.120.000	36.160.000	
155	1.030.000.001 s/d 1.040.000.000	18.240.000	9.120.000	27.360.000	36.480.000	
156	1.040.000.001 s/d 1.050.000.000	18.400.000	9.200.000	27.600.000	36.800.000	
157	1.050.000.001 s/d 1.060.000.000	18.560.000	9.280.000	27.840.000	37.120.000	
158	1.060.000.001 s/d 1.070.000.000	18.720.000	9.360.000	28.080.000	37.400.000	
159	1.070.000.001 s/d 1.080.000.000	18.880.000	9.440.000	28.320.000	37.760.000	
160	1.080.000.001 s/d 1.090.000.000	19.040.000	9.520.000	28.560.000	38.080.000	
161	1.090.000.001 s/d 1.100.000.000	19.200.000	9.600.000	28.800.000	38.400.000	
162	1.100.000.001 s/d 1.110.000.000	19.360.000	9.680.000	29.040.000	38.720.000	

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	

1	2	3	4	5	6	7
163	1.110.000.001 s/d 1.120.000.000	19.520.000	9.760.000	29.280.000	39.040.000	
164	1.120.000.001 s/d 1.130.000.000	19.680.000	9.840.000	29.520.000	39.360.000	
165	1.130.000.001 s/d 1.140.000.000	19.840.000	9.920.000	29.760.000	39.680.000	
166	1.140.000.001 s/d 1.150.000.000	20.000.000	10.000.000	30.000.000	40.000.000	
167	1.150.000.001 s/d 1.160.000.000	20.160.000	10.080.000	30.240.000	40.320.000	
168	1.160.000.001 s/d 1.170.000.000	20.320.000	10.160.000	30.480.000	40.640.000	
169	1.170.000.001 s/d 1.180.000.000	20.480.000	10.240.000	30.720.000	40.960.000	
170	1.180.000.001 s/d 1.190.000.000	20.640.000	10.320.000	30.960.000	41.280.000	
171	1.190.000.001 s/d 1.200.000.000	20.800.000	10.400.000	31.200.000	41.600.000	
172	1.200.000.001 s/d 1.210.000.000	20.960.000	10.480.000	31.440.000	41.920.000	
173	1.210.000.001 s/d 1.220.000.000	21.120.000	10.560.000	31.680.000	42.240.000	
174	1.220.000.001 s/d 1.230.000.000	21.280.000	10.640.000	31.920.000	42.560.000	
175	1.230.000.001 s/d 1.240.000.000	21.440.000	10.720.000	32.160.000	42.880.000	
176	1.240.000.001 s/d 1.250.000.000	21.600.000	10.800.000	32.400.000	43.200.000	
177	1.250.000.001 s/d 1.260.000.000	21.760.000	10.880.000	32.640.000	43.520.000	
178	1.260.000.001 s/d 1.270.000.000	21.920.000	10.960.000	32.880.000	43.840.000	
179	1.270.000.001 s/d 1.280.000.000	22.080.000	11.040.000	33.120.000	44.160.000	
180	1.280.000.001 s/d 1.290.000.000	22.240.000	11.120.000	33.360.000	44.480.000	
181	1.290.000.001 s/d 1.300.000.000	22.400.000	11.200.000	33.600.000	44.800.000	
182	1.300.000.001 s/d 1.310.000.000	22.560.000	11.280.000	33.840.000	45.120.000	
183	1.310.000.001 s/d 1.320.000.000	22.720.000	11.360.000	34.080.000	45.440.000	
184	1.320.000.001 s/d 1.330.000.000	22.880.000	11.440.000	34.320.000	45.760.000	
185	1.330.000.001 s/d 1.340.000.000	23.040.000	11.520.000	34.560.000	46.080.000	
186	1.340.000.001 s/d 1.350.000.000	23.200.000	11.600.000	34.800.000	46.400.000	
187	1.350.000.001 s/d 1.360.000.000	23.360.000	11.680.000	35.040.000	46.720.000	
188	1.360.000.001 s/d 1.370.000.000	23.520.000	11.760.000	35.280.000	47.040.000	
189	1.370.000.001 s/d 1.380.000.000	23.680.000	11.840.000	35.520.000	47.360.000	
190	1.380.000.001 s/d 1.390.000.000	23.840.000	11.920.000	35.760.000	47.680.000	
191	1.390.000.001 s/d 1.400.000.000	24.000.000	12.000.000	36.000.000	48.000.000	
192	1.400.000.001 s/d 1.410.000.000	24.160.000	12.080.000	36.240.000	48.320.000	
193	1.410.000.001 s/d 1.420.000.000	24.320.000	12.160.000	36.480.000	48.640.000	
194	1.420.000.001 s/d 1.430.000.000	24.480.000	12.240.000	36.720.000	48.960.000	
195	1.430.000.001 s/d 1.440.000.000	24.640.000	12.320.000	36.960.000	49.280.000	
196	1.440.000.001 s/d 1.450.000.000	24.800.000	12.400.000	37.200.000	49.600.000	
197	1.450.000.001 s/d 1.460.000.000	24.960.000	12.480.000	37.440.000	49.920.000	
198	1.460.000.001 s/d 1.470.000.000	25.120.000	12.560.000	37.680.000	50.240.000	
199	1.470.000.001 s/d 1.480.000.000	25.280.000	12.640.000	37.920.000	50.560.000	
200	1.480.000.001 s/d 1.490.000.000	25.440.000	12.720.000	38.160.000	50.880.000	
201	1.490.000.001 s/d 1.500.000.000	25.600.000	12.800.000	38.400.000	51.200.000	

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAFKOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	